Brainy
Volume 7, No. 1, Bulan Juni 2026, Halaman. 48-55
ISSN 2962-4622

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN OMZET USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM

Ayang Rahma Kania[1], Devia Yuliani[2], Alisa Rizki Amalia[3], Aletha Madrim[4]

[1,2,3,4]*Universitas Pasundan, Indonesia*

received: 1/6/2026; revised: 12/3/2026; accepted: 30/6/2026

ABSTRACT

This article examines the extent to which tax-planning practices and business turnover are associated with the tax compliance of MSME actors. The study was designed as a quantitative causal survey involving 76 MSME taxpayers in the Bandung area, with respondents selected purposively according to the research criteria. Data were collected through a five-point Likert questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The empirical results show that tax planning is a meaningful predictor of taxpayer compliance, whereas business turnover does not show a significant partial effect. When both predictors are tested together, the model remains statistically significant and explains 28.5% of the variation in compliance. The findings indicate that compliance among MSMEs is not determined merely by the size of business revenue, but also by how well taxpayers organize, calculate, and report their tax obligations.

***Keywords*:** *tax planning, business turnover, taxpayer compliance, MSMEs.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan antara perencanaan pajak dan omzet perusahaan di satu sisi, serta kepatuhan pajak para pengusaha UMKM di sisi lain. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kausal yang melibatkan 76 pengusaha UMKM dari wilayah Bandung, yang dipilih berdasarkan kriteria sampling terarah. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, kemudian dianalisis menggunakan SPSS melalui regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, omzet perusahaan sendiri ternyata tidak signifikan. Namun, ketika dianalisis secara bersama-sama, perencanaan pajak dan omzet perusahaan tetap membentuk model yang signifikan dengan daya penjelas sebesar 28,5%. Hasil ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UKM tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh besarnya pendapatan usaha, melainkan juga bergantung pada kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Kata Kunci: perencanaan pajak, omzet usaha, kepatuhan wajib pajak, UMKM.

* deviayuliani179@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Pentingnya sektor ini tidak hanya terlihat dari jumlah usaha yang besar, tetapi juga dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah UKM mencapai sekitar 65,4 juta, menyerap sekitar 97% angkatan kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB.

Meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sangat kecil, tingkat kepatuhan perpajakan di sektor ini relatif rendah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa jumlah pengusaha UKM yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya masih belum sebanding dengan jumlah total UKM yang aktif. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dari sektor UKM dan kepatuhan pajak yang sebenarnya dalam praktiknya. Rendahnya kepatuhan pajak tercermin dari masih banyaknya wajib pajak yang terlambat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tidak melakukan pembukuan yang memadai, dan kurang memahami kewajiban perpajakan

mereka. Situasi ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak negara dari sektor UKM.

Meskipun memiliki peran ekonomi yang besar, kepatuhan pajak UMKM tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Pajak seharusnya menjadi instrumen penting untuk membiayai pembangunan, namun pemenuhan kewajiban formal, termasuk penyampaian laporan pajak tahunan, belum berjalan secara optimal (Suryanti Suryono, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi UKM tidak selalu sejalan dengan kedisiplinan perpajakan para pengusaha UKM tersebut.

Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa kepatuhan terhadap peraturan masih belum terlalu tinggi. Pengusaha UMKM sering kali menghadapi kendala dalam memahami peraturan perpajakan, mengatur administrasi perusahaan, dan mengikuti perubahan dalam kebijakan perpajakan. Risnaningsih dkk. (2022) menekankan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor penting dalam mendorong perilaku kepatuhan. Dalam konteks ini, Klau dkk. (2025) mengaitkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan dengan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan, serta kurangnya sosialisasi yang merata.

Dalam keadaan seperti ini, perencanaan pajak menjadi aspek penting bagi para pengusaha UKM. Perencanaan pajak di sini tidak dimaksudkan sebagai cara untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal, melainkan sebagai langkah untuk mengatur kewajiban pajak agar perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih akurat. Yasha dan Setiabudhi (2021) menjelaskan bahwa perencanaan pajak membantu wajib pajak mengurangi risiko kesalahan dan menghindari sanksi, selama mereka tetap berada dalam kerangka peraturan yang berlaku.

Selain itu, omzet perusahaan juga harus diperhitungkan, karena hal ini menjadi dasar pengenaan pajak bagi UMKM. Sulistiyanti (2023) menyatakan bahwa omzet atau pendapatan usaha dapat berkaitan dengan kepatuhan pajak, karena pendapatan usaha mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Yuliyanah dkk. (2019) dalam Sulistiyanti (2023), yang memandang omzet sebagai indikator kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Perencanaan pajak dan omzet perusahaan pada akhirnya merupakan dua aspek yang berbeda. Perencanaan pajak menunjukkan kesiapan administratif dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, sedangkan omzet perusahaan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Kedua aspek tersebut harus diperhatikan, karena kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya bergantung pada kesediaan untuk membayar, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola informasi, mencatat transaksi, dan menyesuaikan kewajiban dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perencanaan pajak dan omzet perusahaan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang paling menentukan terhadap kepatuhan pajak, dan dengan demikian berfungsi sebagai acuan bagi para pengusaha serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberian insentif perpajakan bagi UMKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang dianalisis berbentuk angka dan dievaluasi menggunakan metode statistik. Desain penelitian yang dipilih adalah survei kausal, yaitu desain yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh perencanaan pajak (X1) dan omzet perusahaan (X2) terhadap kepatuhan pajak (Y). Populasi penelitian ini mencakup pengusaha UKM yang terdaftar di KPP Pratama di wilayah Kota Bandung dan masih aktif menjalankan usahanya.

METODE

Sampel dipilih melalui metode pemilihan sampel terarah (*Purposive Sampling*). Kriteria yang digunakan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif, usaha yang telah beroperasi setidaknya selama satu tahun, omzet tahunan maksimal 4,8 miliar rupiah, serta kesediaan responden untuk mengisi kuesioner secara lengkap. Setelah proses seleksi selesai, 76 pengusaha UMKM dimasukkan ke dalam analisis.

Table 1. Kriteria dan Jumlah Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah UMKM terdata resmi di KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan aktif beroperasi	120
2	Dikurangi: UMKM yang tidak memiliki NPWP aktif	(12)
3	Dikurangi: UMKM yang beroperasi kurang dari 1 tahun	(11)
4	Dikurangi: UMKM dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar per tahun	(9)
5	Dikurangi: UMKM yang tidak bersedia mengisi kuesioner secara lengkap	(12)
	Total Sampel	76

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Tabel 1 menjelaskan proses seleksi responden dari populasi awal sebanyak 120 UMKM. Pada tahap seleksi, beberapa perusahaan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi kriteria penelitian, misalnya karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif, masa berdirinya perusahaan belum genap satu tahun, omzetnya melebihi batas UMKM, atau kuesioner tidak diisi secara lengkap. Setelah menerapkan semua kriteria, tersisa 76 responden yang dinilai layak untuk dianalisis. Angka ini penting karena para responden bukan hanya pengusaha aktif, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan yang menjadi fokus penelitian ini.

Table 2. ***Operasionalisasi Variabel Penelitian***

Variabel	Dimensi	Indikator
Perencanaan Pajak (X1) Langkah strategis wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien (Waluyo, 2017;2019)	- Pemahaman pajak, - Pengelolaan kewajiban pajak, - Pemanfaatan insentif	- Pemahaman PPh Final 0,5%; Pemanfaatan insentif perpajakan; Ketepatan menghitung dan menyetor pajak; Keteraturan pencatatan usaha
Omzet Usaha (X2) Total penerimaan bruto penjualan barang atau jasa dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2018; Siahaan, 2017)	- Besaran omzet, - Stabilitas omzet, - Pelaporan omzet	- Besaran omzet rata-rata per bulan; Stabilitas omzet; Proporsi omzet terhadap pajak terutang; Kejujuran pelaporan omzet
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018; Resmi, 2019)	- Kepatuhan formal, - Kepatuhan material	- Ketepatan pendaftaran NPWP; Ketepatan penyampaian SPT; Ketepatan pembayaran pajak; Tidak pernah menerima sanksi administratif

Berdasarkan tabel variabel operasional, tabel dimensi variabel, dan tabel indikator variabel, studi ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu perencanaan pajak (X1), omzet perusahaan (X2), dan kepatuhan pajak (Y). Perencanaan pajak didefinisikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajaknya secara sah dan efisien, yang diukur berdasarkan dimensi "pemahaman pajak". Variabel "omzet" menggambarkan total pendapatan kotor perusahaan, yang diukur berdasarkan dimensi "tingkat omzet", "stabilitas omzet", dan "pelaporan omzet". Sementara itu, kepatuhan pajak wajib pajak diukur berdasarkan dimensi kepatuhan formal dan material, yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap dimensi kemudian dibagi menjadi beberapa indikator yang berfungsi sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian. Untuk variabel "Perencanaan Pajak", indikator yang digunakan mencakup pemahaman terhadap ketentuan pajak penghasilan final sebesar 0,5%, pemanfaatan insentif perpajakan, perhitungan dan penyetoran pajak yang benar, serta ketaatan dalam pembukuan bisnis. Variabel "Omzet" diukur berdasarkan volume omzet rata-rata, stabilitas omzet, rasio omzet terhadap kewajiban pajak, serta keakuratan pelaporan omzet. Sebaliknya, variabel "Kepatuhan Pajak" diukur berdasarkan kebenaran penghasilan yang tercantum dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyerahan SPT tepat waktu, pembayaran pajak tepat waktu, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Operasionalisasi variabel-variabel ini dilakukan agar konsep-konsep penelitian teoretis dapat diukur secara sistematis dan dianalisis secara kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat yang diisi oleh 76 responden. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 26.Analisis tersebut mencakup pemeriksaan kualitas instrumen, uji normalitas, regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan, dan perhitungan koefisien determinasi. Model yang digunakan adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas telah dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan benar-benar mengukur aspek yang dimaksudkan dalam variabel penelitian. Sebuah item dinilai layak jika koefisien korelasi Pearson-nya lebih besar dari nilai tabel r = 0,2257.

Table 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X1, X2, dan Y

No	Variabel	Pearson Correlation	r Tabel	Keterangan
1	X1	0.261	0.2257	Valid
2	X1	0.678	0.2257	Valid
3	X1	0.653	0.2257	Valid
4	X1	0.321	0.2257	Valid
5	X2	0.332	0.2257	Valid
6	X2	0.332	0.2257	Valid
7	Y	0.411	0.2257	Valid
8	Y	0.527	0.2257	Valid

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua item dari variabel X1, X2, dan Y memiliki koefisien korelasi Pearson yang lebih besar daripada nilai r dalam tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan memiliki hubungan yang memadai dengan variabel yang diukur. Bahkan item dengan nilai korelasi terendah pun masih berada di atas batas minimum, sehingga tidak ada item yang perlu dihapus dari kuesioner. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut mampu mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai perencanaan pajak, pendapatan perusahaan, dan kepatuhan pajak.

Dengan bantuan uji reliabilitas, diperiksa apakah instrumen tersebut memberikan hasil yang konsisten. Penilaian dilakukan berdasarkan koefisien *Cronbach's Alpha*, dengan nilai minimum 0,600 sebagai batas penerimaan.

Table 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Minimum	Keterangan
Perencanaan Pajak (X1)	0.600	0.600	Cukup Reliabel
Omzet Usaha (X2)	0.828	0.600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.781	0.600	Reliabel

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memenuhi kriteria reliabilitas. Perencanaan pajak tepat mencapai nilai minimum, sehingga meskipun tingkat konsistensinya berada dalam kategori "cukup", variabel ini tetap dapat digunakan. Pendapatan perusahaan dan kepatuhan pajak menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yang berarti bahwa jawaban responden terhadap kedua variabel ini relatif stabil. Karena kriteria reliabilitas telah terpenuhi, data dari kuesioner dapat dilanjutkan ke tahap analisis, karena instrumen tersebut tidak menunjukkan pola jawaban yang lemah atau tidak konsisten.

Uji normalitas berfungsi untuk menentukan apakah residu dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Nilai "Asymp. Sig." dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sampel tunggal pada tingkat signifikansi 0,05 digunakan sebagai nilai acuan.

Table 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Asymp. Sig.	Keterangan
Residual Model Regresi	0.200	Normal (> 0.05)

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Tabel 5 menunjukkan nilai "*Asymp. Sig*." sebesar 0,200. Nilai ini berada di atas ambang batas 0,05, sehingga dapat diasumsikan bahwa residu model tersebut berdistribusi normal. Hasil ini penting karena regresi linier memerlukan distribusi residu yang tidak menyimpang secara berlebihan. Jika asumsi normalitas terpenuhi, hasil uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi dapat ditafsirkan dengan lebih mendalam. Dengan kata lain: Model regresi yang digunakan memenuhi salah satu asumsi dasar sebelum hipotesis dianalisis lebih lanjut.

Table 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial (Uji T)

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.243	—		—	—
	X1	.055	.017	.432	3.160	.003
	X2	.044	.056	.107	.786	.437
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Tabel 6 menunjukkan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Perencanaan pajak (X1) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,055, nilai beta sebesar 0,432, dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki

pengaruh yang signifikan. Temuan ini berarti: Semakin baik pengelola UKM dalam menyusun pembukuan, menghitung pajak, memahami peraturan, dan menyiapkan laporan pajaknya, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Untuk variabel 'Omzet' (X2), meskipun koefisiennya positif, namun nilai signifikansinya sebesar 0,437 berada di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa omzet dalam model ini belum dapat menjelaskan sebagian perubahan kepatuhan pajak.

Table 7. Hasil Uji Simultan (ANOVA

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	—	2	—	12.889	.000b
	Residual	—	73	—		
	Total	—	75			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Omzet Usaha (X2), Perencanaan Pajak (X1)

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Tabel 7 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan memiliki nilai F sebesar 12,889 dengan signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan omzet usaha secara bersama-sama berhubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini penting karena menjelaskan bahwa meskipun omzet tidak signifikan ketika berdiri sendiri, variabel tersebut tetap menjadi bagian dari model saat digabungkan dengan perencanaan pajak. Dengan demikian, kepatuhan UMKM lebih tepat dipahami sebagai hasil dari perpaduan antara kemampuan administratif, pemahaman aturan, dan kondisi ekonomi usaha.

Table 8. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summaryb		Adjusted R Square	Std. Error	R Square Change	Model Summaryb			Model Summaryb	
	R	R Square				F Change	df1	Df2	Sig. F Change	Keterangan
1	.534a	.285	.266	.69104	.285	12.889	2	73	.000	Model layak
Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak (X1), Omzet Usaha (X2)										

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Tabel 8 menunjukkan sejauh mana model tersebut dapat menjelaskan fluktuasi dalam kepatuhan pajak. Nilai R sebesar 0,534 menunjukkan adanya hubungan yang moderat hingga relatif kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, nilai R-kuadrat sebesar 0,285 berarti bahwa 28,5% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh perencanaan pajak dan omzet perusahaan. Varians sisanya sebesar 71,5% kemungkinan besar berasal dari faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas layanan otoritas pajak, penjatuhan sanksi, kompetensi perpajakan, atau penggunaan sistem pelaporan digital. Oleh karena itu, meskipun model ini relevan namun belum mencakup semua faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM. Pengusaha yang melakukan perencanaan pajak

umumnya lebih siap dalam memenuhi kewajiban administratif mereka, mulai dari pencatatan omzet, perhitungan dan pembayaran pajak, hingga penyampaian SPT. Melalui perencanaan ini, kewajiban pajak dapat dipantau dengan lebih mudah dan risiko kesalahan dapat dikurangi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban pajak tidak hanya bergantung pada kesediaan untuk membayar, tetapi juga pada kemampuan pengusaha dalam mengelola urusan perpajakan mereka.

Hasil yang berbeda terlihat pada omzet perusahaan. Meskipun omzet merupakan dasar penting dalam pengenaan pajak bagi UMKM, hasil analisis parsial menunjukkan bahwa besarnya omzet saja tidak cukup untuk menjelaskan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha dengan omzet tinggi belum tentu memiliki sistem pembukuan yang baik, sementara pengusaha dengan omzet lebih rendah tetap dapat mematuhi peraturan jika mereka memahami kewajiban mereka. Oleh karena itu, omzet harus dilihat dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain, terutama pengetahuan perpajakan, kedisiplinan administratif, dan kesadaran akan kewajiban pelaporan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan omzet perusahaan tetap relevan jika dianalisis secara bersamaan. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak bergantung pada satu faktor saja. Di satu sisi, perencanaan pajak memperkuat kesiapan teknis wajib pajak. Di sisi lain, omzet mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan, yang menjadi dasar kewajiban perpajakan. Kombinasi kedua faktor ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan perpajakan UKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu perencanaan pajak dan omzet perusahaan, sehingga tidak semua faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM dapat dijelaskan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,285, yang menunjukkan bahwa 71,5% variasi dalam kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Kedua, penelitian ini dilakukan secara eksklusif di kalangan pengusaha UMKM di Kota Bandung, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh UMKM di Indonesia yang memiliki karakteristik dan kondisi usaha yang beragam.

Ketiga, data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang bergantung pada persepsi dan kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya distorsi subjektif saat mengisi kuesioner tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, & Oktavini. (2024). *Pengaruh omzet usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Alam, dkk. (2025). *Sistem perpajakan UMKM berbasis omzet dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Arief, & Fadhilah. (2024). *Strategi perencanaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.

Dasman, dkk. (2023). *Tantangan implementasi insentif pajak bagi pelaku UMKM*. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*.

Educoretax. (2025). *Omzet usaha sebagai faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Educoretax*.

Fadilah. (2021). *Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*.

Firmansyah, dkk. (2022). *Perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM: Tinjauan atas pemahaman perpajakan*. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.

Ihsan, & Nurlaila. (2024). *Efisiensi keuangan usaha dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.

JUPSIM. (2025). *Omzet sebagai indikator kinerja dan dasar pengenaan pajak UMKM*. *Jurnal JUPSIM*.

Jundari, dkk. (2024). *Kondisi keuangan dan omzet usaha terhadap kepatuhan perpajakan UMKM*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Data UMKM Indonesia: Kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Nugroho. (2021). *Pengaruh pendapatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

Nurkhasanah, dkk. (2025). *Pemanfaatan insentif pajak dan perencanaan pajak bagi UMKM*. *Jurnal Perpajakan Terapan*.

Pangestu, & Hanifia. (2024). *Perubahan tarif pajak atas omzet dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.

Purba, dkk. (2024). *Perencanaan pajak dalam meminimalkan kesalahan administratif perpajakan UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi*.

Risnaningsih, dkk. (2022). *Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Perpajakan*.

Suganda, dkk. (2025). *Kepatuhan pajak UMKM: Tantangan dan strategi peningkatan melalui edukasi perpajakan*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.

Sundari, dkk. (2020). *Pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.

Suryani, Suyanto, & Associates. (2023). *Tingkat pelaporan SPT tahunan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia*. *Laporan Kajian Perpajakan*.

Tambun, & Ananda. (2022). *Pengaruh etika dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perpajakan*.

Tambun, & Riandini. (2022). *Tax planning dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Tirtana, & Sadiqin. (2021). *Kendala sumber daya manusia dalam pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM*. *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Wibowo. (2021). *Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan pajak UMKM*. *Jurnal Sistem Informasi dan Perpajakan*.

Yasha, & Setiabudhi. (2021). *Perencanaan pajak sebagai strategi efisiensi kewajiban perpajakan UMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.